



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

, umur 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Prof. A. Yani Lrg. Pelita Jaya RT. 005 RW. 08 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pangaraian Jalan Pengayoman No. 33 Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Tbh tertanggal 06 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 584/12/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, tanggal 12 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal dan berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri mengontrak rumah di Pelita Jaya Tembilahan selama dua tahun, kemudian pindah ke Rengat di rumah orang tua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;

Hai. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami isteri telah dikarunai satu orang anak yang bernama Naouren Balqis Maharani, perempuan, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi yang penyebabnya adalah Tergugat berada dalam tahanan di Pasir Pangaralan karena terlibat tindak pidana curanmor dengan hukuman lima tahun penjara;
5. Bahwa orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat supaya bersabar, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan dari pernikahan, oleh karenanya lebih baik bercerai;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tembilahan / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Tbh.



Bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan bersedia untuk berusaha rukun kembali sebagai suami istri bersama dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Tbh tertanggal 06 Januari 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah terangkum dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan menyatakan telah rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menetapkan perkara ini telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan dan permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat diajukan setelah perkaranya didaftar dan disidangkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, atas Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0026/Pdt.G/2017/PA.Tbh dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1458 Hijriyah oleh kami **Dra. MULIYAMAH, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

Dra. MULIYAMAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

AMIR JAYA, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 hal, Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Tbh.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)